



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan melalui persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ratatotok, 27 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga I, Desa Ratatotok Muara, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95999, Handphone 082194018849, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email rosantikansil23@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matabulu, 17 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga I, Desa Ratatotok Muara (di rumah keluarga Mokodongan-Kansil), Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95999, Handphone 082193716679 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 14 September 2023 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/12/XII/2015, tertanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jaga I, Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Mata Bulu, selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] (Laki-laki), yang lahir di Ratatotok pada tanggal 09 Februari 2016 dan sekarang berumur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sampai Tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan;
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



- b. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2020 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) Tahun lamanya sampai saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang/tidak mampu sebagaimana termuat di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ratatotok Muara, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan nomor surat : 81/SKKM/RM/IX-2023 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperacara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tondano telah membuat penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tdo, tanggal 14 September 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun anggaran 2023 Nomor 005.04.2.402702/2023 tanggal 14 September 2023;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e court maka pemeriksaan dalam perkara tersebut diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7107046701000001. atas nama Rosanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 9 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 157/12/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada-Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa ratatotok Muara, Jaga I, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sejak melamar anak saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat hingga kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 14 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Ratatotok Muara, Jaga I, Kecamatan ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Yono suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ratatotok Timur;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Reky Mokodompit;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering adu mulut dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang lagi dan mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dalam perkara ini diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugat cerai dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tondano sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 ayat a angka 9 Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1 bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.2 para pihak merupakan suami istri yang sah telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Belang, maka Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan Hukum selaku suami istri dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Hal. 7 dari 14 Hal.Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sebagaimana Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, Tergugat suka berkata kasar, ringan tangan dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rosita Kansil dan Luky Lukman Kansil, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Reky Mokodompit;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, Tergugat suka berkata kasar, ringan tangan dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat

Bahwa pada tahun 2019 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sehingga seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tondano adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Tdo, tanggal 14 September 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tondano tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tondano tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun Anggaran 2023;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari tanggal 13 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dalam persidangan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh **Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tondano

Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Tdo